



**PUTUSAN**

**Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.LK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK 13071069, tempat dan tanggal lahir: Banda Dalam/29 Desember 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor Hp 08126, **sebagai Penggugat;**  
**melawan**

**Tergugat**, tempat tanggal lahir: Bukittinggi/18 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan register perkara Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.LK tanggal 21 Januari 2021, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Mei 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota yang tercatat dalam Kutipan Buku Nikah Nomor 0081/017/V/2016 tanggal 20 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota;

*Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.LK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lima Puluh Kota, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak I, perempuan, lahir tanggal 23 Juli 2017;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - 3.1 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang berusaha sendiri;
  - 3.2 Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat dalam hal keuangan dan penghasilan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak pernah berhasil, bahkan antara Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya kemudian rukun kembali;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus dengan alasan yang sama, sehingga akhirnya pada bulan Agustus 2017, hingga sekarang kurang lebih 3 tahun 5 bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas, serta selama itu tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu pernah ada usaha damai, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin bisa untuk disatukan lagi, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

*Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.LK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/ Kuasanya yang sah walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*re/aas*) Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.LK, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0081/017/V/2016 tanggal 20 Mei 2016, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan alat bukti Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I**, tempat/tanggal lahir, Bandar Dalam/23 Juli 1977 agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota; Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016 yang lalu dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Situjuah Limo Nagari sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2017 karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ketika anak Penggugat dan tergugat berumur 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun Agustus 2017 sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi II**, tempat/tanggal lahir, Tanjung Alam, 21 Februari 1956 agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir bus, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota. Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016 yang lalu dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Situjuh Limo Nagari sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2017 karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ketika anak Penggugat dan tergugat berumur 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun Agustus 2017 sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

*Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 0081/017/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 (*vide P*). Oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berdamai dan kembali rukun dengan Tergugat. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.LK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/ wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.LK. Ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasarkan hukum atau beralasan. Oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Mei 2016 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada posita angka 3 Penggugat mendalilkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mulai tidak rukun sejak tahun 2017 disebabkan karena terjadinya perselisihan sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya dan Penggugat telah berusaha untuk menghubungi Tergugat, namun tidak berhasil. Dalil gugatan Penggugat didukung oleh keterangan kedua Saksi Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2017, Keterangan kedua Saksi Penggugat tentang Tergugat tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan sendiri sehingga telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Berdasarkan keterangan kedua Saksi Tergugat tersebut terbukti bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2017, sehingga hingga saat ini keduanya telah berpisah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;

*Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.LK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Pergugat dan Tergugat tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/ menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/ cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, tuntutan Penggugat agar talak satu *ba'in sughra* Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat dengan Tergugat karena telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sudah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi *ba'da dukhul* maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W3-A16/784/HK.05/III/2021 tanggal 25 Maret tahun 2021 bahwa Penggugat telah diberi izin untuk berpekar secara cuma-cuma (*Prodeo*), maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Pati tahun anggaran 2021;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Pati Tahun 2021;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh **Alfiza, S.H.I, M.A**, sebagai Ketua Majelis **Defi Uswatun Hasanah, S. Sy.** dan **Dina Hayati S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sri Hani Fadhillah S.H.I, M.A**

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Defi Uswatun Hasanah, S. Sy.**

**Alfiza, S.H.I, M.A.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Dina Hayati S.H.I**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Sri Hani Fadhillah S.H.I, M.A**

**Rincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp0,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp0,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp100.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp0,00
5. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp140.000,00
6. Biaya PNPB Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp0,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp0,00
8. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.LK